



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan:

Sri Mulyani, lahir di Tangerang pada tanggal 5 Januari 1985, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tun Abdul Razak, Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 April 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki: Bernama ASRIL pada hari senin, 10 Oktober 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 736/36/x/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung sindur, Kab. Bogor:
2. Bahwa dari pernikahan antara pemohon dengan ASRIL tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - a. AURORA INDRIANI PERDANA PUTRI, Lahir di Makassar 25 Juli 2011:
 - b. MAHADIKA ALDRICH WARDANA PUTRA, Lahir di Makassar 29 April 2013
 - c. ABDUL RAHMAN SUDAIS, Lahir di Makassar 5 Desember 2015
 - d. ARISTA HAFIZAH RAMADANI, Lahir di Makassar 20 Juni 2017
 - e. ANUM UZMA MAHDIYA, Lahir di Makassar 13 Desember 2019
3. Bahwa dengan demikian, semua anak Pemohon dengan ASRIL tersebut belum dewasa sehingga belum dapat bertindak menurut (belum cakap

halaman 1 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum;

4. Bahwa suami Pemohon, Alm. Asril telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 karena sakit sesuai dengan kutipan Akta kematian Nomor : 7306-km-311220210014;
5. Bahwa dalam pernikahan antara pemohon dan Alm. Asril tersebut memiliki 1 (satu) ruko seluas 154m² (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak, kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 2500 tercatat hak atas nama Asril, suami pemohon yang dijaminakan di Bank Panin;
6. Bahwa saat ini pemohon telah melunasi jaminan di Bank panin dan ingin mengambil sertifikat tersebut, namun mengalami kendala yang disebabkan semua anak pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. Asril belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena semua anak pemohon tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas permohonan pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa semua anak kandung pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan pemohon sebagai wali dari semua anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberi izin kepada pemohon untuk bertindak hukum atas nama semua anaknya yang belum dewasa, untuk mengambil sertifikat ruko sertifikat hak milik No. 2500 di Bank Panin;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan

halaman 2 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk, atas nama SRI MULYANI, SE, Nik ; 7371094501850014, sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara lelaki ASRIL, ST dengan Perempuan SRI MULYANI, SE, sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ; K- 7306083112210008, sesuai asli dan diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AURORA INDRIANI PERDANA PUTRI, sesuai asli dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MAHADIKA ALDRICH WARDANA PUTRA, sesuai asli dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ABDUL RAHMAN SUDAIS, sesuai asli dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ARISTA HAFIZHAH RAMADHANI, sesuai asli dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANUM UZMA MAHDIYA, sesuai asli dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama ASRIL, ST, sesuai asli dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, sesuai asli dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 2500 Kantor Pertanahan Gowa, sesuai asli diberi tanda P-11

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi Lasm:

- Bahwa Saksi kenal kenal Pemohon yang merupakan tante dari Saksi dimana Pemohon bersaudara kandung dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dalam masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan pengambilan



sertifikat milik almarhum suaminya yang berada di Bank Panin yang telah lunas pembayaran KPR nya;

- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut ada di Bank Panin setelah Saksi diberitahu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Pemohon adalah Asril;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya dikaruniai 5 (lima) orang anaknya yaitu AURORA, MAHADIKA, ABDUL RAHMAN, ARISTA dan ANUM yang semuanya belum dewasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah dengan almarhum suaminya;

Keterangan Saksi Nur Asni:

- Bahwa Saksi kenal kenal Pemohon yang merupakan tante dari Saksi dimana suami Pemohon bersaudara kandung dengan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dalam masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan pengambilan sertifikat milik almarhum suaminya yang berada di Bank Panin yang telah lunas pembayaran KPR nya;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat tersebut ada di Bank Panin setelah Saksi diberitahu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Pemohon adalah Asril;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustustahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya dikaruniai 5 (lima) orang anaknya yaitu AURORA, MAHADIKA, ABDUL RAHMAN, ARISTA dan ANUM yang semuanya belum dewasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

halaman 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asril pada tanggal 10 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Urora Indriani Perdana Putri, lahir di Makassar 25 Juli 2011, Mahadika Aldrich Wardana Putra, lahir di Makassar 29 April 2013, Abdul Rahman Sudais, lahir di Makassar 5 Desember 2015, Arista Hafizah Ramadani, lahir di Makassar 20 Juni 2017 dan Anum Uzma Mahdiya, lahir di Makassar 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 karena sakit. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Alm. Asril tersebut memiliki 1 (satu) ruko seluas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 2500 tercatat hak atas nama Asril, suami pemohon yang dijaminan di Bank Panin. Bahwa saat ini Pemohon telah melunasi jaminan di Bank panin dan ingin mengambil sertifikat tersebut, namun mengalami kendala yang disebabkan semua anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Alm. Asril belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), oleh karena semua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-3 dan P.10, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Tun Abdul Razak, Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan

halaman 5 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah orang tua atau orang lain yang menjadi orangtua pengganti yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau akil baligh. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-10 yang diajukan Pemohon diketahui bahwa benar antara Pemohon dengan almarhum Asril adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 s.d P-8 terungkap fakta bahwa Pemohon dengan almarhum Asril memiliki 5 (lima) orang anak yang sampai saat ini masih tergolong anak-anak dan belum ada yang menikah ataupun belum dewasa sebagaimana batasan umur yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa sertifikat hak milik nomor 2500 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa adalah bukti bahwa sertifikat tersebut memang benar adanya dan masih tercatat atas nama suami Pemohon yaitu Almarhum Asril yang dijaminkan ke Bank Panin. Bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P-11 disertai dengan surat aslinya serta membawa pula petugas dari Bank Panin atas nama Bapak Yerri selaku Legal pada Bank Panin Makassar, menjelaskan bahwa sertifikat tersebut

halaman 6 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin di Bank Panin dan Pemohon sudah melunasi semua kewajiban atau utangnya kepada Bank Panin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi 5 (lima) orang anak Pemohon bersama suaminya Almarhum Asril yaitu masing-masing bernama Urora Indriani Perdana Putri, lahir di Makassar 25 Juli 2011, Mahadika Aldrich Wardana Putra, lahir di Makassar 29 April 2013, Abdul Rahman Sudais, lahir di Makassar 5 Desember 2015, Arista Hafizah Ramadani, lahir di Makassar 20 Juni 2017 dan Anum Uzma Mahdiya, lahir di Makassar 13 Desember 2019 yang belum dewasa, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun petitum permohonan Pemohon diperbaiki sekedar melengkapi nama-nama anak kandung Pemohon tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa semua anak kandung Pemohon masing-masing bernama Urora Indriani Perdana Putri, lahir di Makassar 25 Juli 2011, Mahadika Aldrich Wardana Putra, lahir di Makassar 29 April 2013, Abdul Rahman Sudais, lahir di Makassar 5 Desember 2015, Arista Hafizah Ramadani, lahir di Makassar 20 Juni 2017 dan Anum Uzma Mahdiya, lahir di Makassar 13 Desember 2019 adalah masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari semua anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama semua anaknya yang belum dewasa, untuk mengambil sertifikat ruko sertifikat hak milik No. 2500 di Bank Panin;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 7 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Sgm



Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ALI IMRAN, S.H.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya pemberkasan ATK : Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- PNBP Panggilan : Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya sumpah : Rp20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
- Meterai : Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah : Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);